

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Setelah Soekarno-Hatta mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah melalui para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)¹ melakukan rapat sidang yang guna untuk membahas keberlangsungan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan rapat sidang yang pertama dengan hasil antara lain yaitu memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, serta menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

Pada masa awal Indonesia merdeka, terdapat dua masalah yang sangat mengganggu eksistensi Negara Republik Indonesia antara lain Keberadaan tentara Jepang yang masih berada di Indonesia dan datangnya tentara sekutu (Netherlands Indies Civil Administration [NICA] yang membonceng Pasukan Sekutu [Inggris]).² Demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan serta keutuhan negara diperlukan kerja sama yang kuat antara rakyat dan pemerintah. Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak hanya melalui jalan peperangan tetapi juga melalui jalan diplomasi.

¹ Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) masih dianggap identik sebagai organisasi buatan Jepang untuk mengubah pemikiran tersebut sehingga pada tanggal 29 Agustus 1945 melakukan perubahan nama dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), tugas dari KNIP antara lain sebagai penasehat Presiden.

² M. C., Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern : 1200-2004*, (Jakarta: Serambi. 2004), hal. 105.

Para pemuda mendesak pemerintah untuk secepatnya membentuk sebuah organisasi tentara kebangsaan. Organisasi tentara kebangsaan sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Pemerintah melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang rapat yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang rapat yang kedua, dengan keputusan bahwa secepatnya dibentuk sebuah organisasi tentara kebangsaan. Setelah mempertimbangkan kembali keputusan sidang tersebut, Pemerintah memutuskan untuk menunda pembentukan organisasi tentara kebangsaan. Keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah itu bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman baik dari sisa pasukan Jepang yang masih ada maupun dari pasukan Sekutu. Pemerintah berpikir jika tetap melaksanakan keputusan sidang rapat tersebut, kemungkinan besar akan terjadi perang. Bila terjadi peperangan, bangsa Indonesia yang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Perang tersebut tidak akan mampu dihadapi oleh bangsa Indonesia karena tidak seimbangny kekuatan dan persenjataan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sedangkan lawan yang akan kita hadapi sudah terbiasa dalam menghadapi pertempuran besar (menguasai taktik dan strategi perang dan persenjataan yang canggih).

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kembali melakukan rapat sidang yang ketiga. Hasil yang diperoleh saat rapat sidang yaitu dibentuknya badan organisasi pemerintah yang berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan potensi aspirasi dan perjuangan rakyat. Pada

tanggal 23 Agustus 1945, pemerintah secara resmi membentuk badan-badan organisasi yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pada awalnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Tujuan dari pendirian Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yaitu untuk menampung anggota keluarga yang ditinggalkan karena gugur di medan perang (ikut bertempur bersama pasukan Jepang menghadapi Perang Dunia II). Anggota-anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan pemuda-pemuda bekas anggota angkatan bersenjata baik buatan Jepang maupun Belanda. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan perjalanan proses awal pembentukan organisasi tentara kebangsaan. Tentara kebangsaan terdiri dari berbagai kesatuan-kesatuan yang terdapat dalam angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara serta kepolisian. Pemerintah terus menerus melakukan penyempurnaan didalam tubuh organisasi tentara kebangsaan melalui cara melakukan reorganisasi dan rekonstruksi (RERA) agar dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari gangguan baik dari dalam maupun luar.

Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer berada di daerah Yogyakarta. Di tempat tersebut dilakukan berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan keamanan negara. Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer dalam menjalankan tugasnya terbagi-bagi dalam beberapa bagian antara lain bagian penyelidikan, bagian siasat, bagian organisasi, bagian perintah, bagian pengangkutan, dan bagian tata usaha. Markas

Besar Umum Tentara Keamanan Rakyat (MBUTKR) memutuskan MBTKR terbagi menjadi dua Markas Komandemen, yaitu Markas Besar Komandem Djawa (MBKD) dan Markas Besar Komandemen Sumatera (MBKS), dengan tujuan agar terjalin komunikasi yang mempermudah pengkoordinasian tugas terhadap seluruh prajurit.

Rakyat yang sangat antusias dengan pembentukan organisasi tentara kebangsaan, secara sukarela mereka mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit yang dapat menjaga bangsa dan negara dari ancaman bahaya baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah rakyat yang mendaftar sebagai prajurit melebihi perkiraan target yang diperkirakan oleh MBUTKR. Keanggotaan tentara kebangsaan tidak hanya berasal dari kalangan bekas anggota angkatan bersenjata baik buatan Belanda maupun Jepang tetapi juga berasal dari berbagai kalangan lapisan sosial masyarakat. Kalangan prajurit yang merupakan bekas anggota angkatan bersenjata baik buatan Belanda maupun Jepang telah memiliki kedisiplinan yang tinggi, telah mahir dan terlatih dalam penggunaan berbagai macam jenis senjata dan menguasai taktik serta strategi dalam berperang. Sedangkan kalangan prajurit yang berasal dari berbagai lapisan sosial masyarakat, banyak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemiliteran, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengajari mereka mengenai kemiliteran agar menguasai taktik dan strategi dalam perang, penggunaan senjata dan kedisiplinan yang tinggi sebagai anggota prajurit tentara kebangsaan. Hal inilah yang membuat kesulitan untuk menyatukan seluruh prajurit tersebut.

Perbedaan latar belakang prajurit yang sering kali membuat terjadinya kesalahpahaman, sehingga Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer menginstruksikan agar badan penyelidik pusat untuk membentuk Polisi Tentara. Kedudukan Polisi Tentara merupakan bagian dari Badan Penyelidik Pusat di Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer. Polisi Tentara memiliki tugas dan fungsi antara lain sebagai pengawas jalannya tata tertib disiplin dalam lingkungan kemiliteran, berhak mengusut dan mengadili perkara yang terjadi di lingkungan militer (penegak hukum).bersamaan dengan pembentukan Angkatan Perang pada 5 Oktober 1945. Latar belakang dibentuknya Polisi Tentara yaitu untuk mendisiplinkan seluruh prajurit agar mengikuti peraturan yang berlaku.

Pada 18 Desember 1945, diadakannya rapat akbar di Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer. Hasil keputusan dalam rapat akbar tersebut yaitu pembentukan Markas Tertinggi Polisi Tentara (MTPT) dan menetapkan Kolonel R. Prabu Sunaryo sebagai Komandan Polisi Tentara yang memiliki pusat Markas Tertinggi Polisi Tentara (MTPT) di Yogyakarta sehingga secara langsung tanggung jawab mengenai tugas dan kewajiban Polisi Tentara berada di bawah pengawasan Pimpinan Tertinggi Markas Besar Umum Tentara.

Awal tahun 1946, di daerah Wonosobo tepatnya di Kopeng, diadakan kembali rapat antara pimpinan Penyelidik Masyarakat Oemoem (PMO) dan Polisi Tentara (PT). Rapat tersebut menghasilkan berbagai keputusan antara lain yaitu menetapkan Gajah Mada sebagai lambang dari Polisi Tentara, menetapkan Jenderal Mayor Santoso dan Kolonel R. Prabu Sunaryo sebagai Komandan dan

Wakil Komandan Polisi Tentara. Setelah rapat tersebut, maka secara resmi Polisi Tentara memiliki kedudukan yang sama dengan semua angkatan bersenjata yang terdapat dalam tubuh organisasi tentara kebangsaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya Polisi Tentara, mengkoordinasikan anggota-anggota Polisi Tentara untuk berada di tiap-tiap resimen-resimen dan divisi-divisi angkatan bersenjata. Pada tanggal 22 Juni 1946, Presiden Ir. Soekarno secara resmi mengesahkan nama kebesaran Mahapatih Kerajaan Majapahit “Gajah Mada” sebagai lambang kesatuan Polisi Tentara. Anggota-anggota Polisi Tentara harus memiliki jiwa Panca Dharma Corps yang merupakan pembeda dengan angkatan bersenjata lainnya. Setelah diresmikannya lambang kesatuan Polisi Tentara.

Anggota-anggota Polisi Tentara yang bertugas di luar lingkungan Markas Besar Polisi Tentara memiliki penyebutan nama yang berbeda-beda di setiap kesatuan angkatan bersenjata antara lain yaitu Angkatan Darat (Polisi Tentara TKR), Angkatan Laut (Polisi Tentara Laut/PTL), Angkatan Udara (Polisi Tentara Udara/PTU) dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer (Pengawas Militer/PM). Penyempurnaan susunan organisasi Polisi Tentara terus dilakukan sejalan dengan penyempurnaan TNI. Salah satu bentuk penyempurnaan yang terjadi pada organisasi Polisi Tentara adalah penggantian nama dari Polisi Tentara menjadi Polisi Militer. Penyempurnaan organisasi di dalam tubuh Polisi Tentara dimusyawarahkan bersama antara pimpinan Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer dengan perwakilan anggota Polisi Tentara

yang berada di berbagai daerah. Hasil dari musyawarah tersebut yaitu mengganti nama Polisi Tentara menjadi Corps Polisi Militer (CPM).

Pemaparan uraian singkat di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana perjalanan sejarah pembentukan Polisi Militer hingga peranannya dalam struktur organisasi tentara kebangsaan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selama penelitian penulis mencari sumber primer berupa buku yang membahas mengenai Polisi Militer yang dipaparkan secara umum, sebenarnya tidak ada tetapi Polisi Organisasi Militer Angkatan Darat (POMAD) mendokumentasikan 50 Tahun Sejarah Perjalanan Pengabdian POMAD, yang ditulis oleh Dinas Provoost Angkatan Darat (Disprovad) pahampir sama dengan judul skripsi “Polisi Militer Di Indonesia pada tahun 1945-1971” tetapi tidak ditemukan. Penelitian yang sering kali ditemukan dalam penulisan skripsi sejarah hanya mengulas mengenai sejarah kemiliteran ataupun kepolisian secara umum.

Begitu pula dalam penulisan yang terdapat pada buku-buku sejarah yang membahas mengenai kemiliteran ataupun kepolisian hanya garis besarnya saja yang hampir orang pun sudah mengetahuinya. Sebenarnya terdapat juga penulis yang menulis buku-buku sejarah mengenai kemiliteran maupun kepolisian lebih lengkap tetapi mereka bekerja untuk institusi tersebut dan karya-karyanya tidak diperjualbelikan, hanya bisa dicari pada tempat-tempat tertentu seperti Perpustakaan Satria Mandala, Perpustakaan Markas Besar TNI dan Perpustakaan Arsip Nasional.

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada organisasi kemiliteran khususnya Polisi Militer. Pembatasan waktu dalam penelitian ini yaitu pada tahun 1948 hingga tahun 1971. Batasan awal adalah Pembentukan Corps Polisi Militer secara resmi oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pertahanan No.126, tanggal 10 Desember 1948. Dimana latar belakang pembentukan Polisi Militer berkaitan erat dengan lahirnya organisasi tentara kebangsaan.

Sedangkan batasan akhir adalah Perkembangan Polisi Militer yang semakin memiliki peranan penting di dalam struktur organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diantaranya yaitu pengadilan militer, pengatur ketertiban dalam lingkungan kemiliteran, pengamanan terhadap para pemimpin negara dan tamu negara tetangga setingkat Presiden, pengusut rahasia negara (intelijen), cadangan pasukan infantri, dan administrasi staf. Pada tahun 1971 juga dikeluarkannya Surat Keputusan Menhankam ABRI No.Kep/A/7/III/1971. Surat Keputusan Menhankam ABRI tersebut menyatakan bahwa Pemerintah menyatukan Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (POM ABRI), dengan yang menjadi inti yang mengendalikan koordinasi seluruh kegiatan berlangsung di Pusat Polisi Militer (Puspom) yaitu Polisi Militer angkatan Darat (POMAD). Corps Polisi Militer yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum dan tata tertib

terhadap seluruh anggota ABRI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan POLRI).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti yaitu :

- 1) Bagaimana Pembentukan Corps Polisi Militer?
- 2) Bagaimana peranan Corps Polisi Militer dalam Tentara Nasional Indonesia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memaparkan Sejarah Militer di Indonesia terutama dalam Corps Polisi Militer, dimulai pada saat dibentuknya organisasi Polisi Tentara oleh Tentara Keamanan Rakyat hingga proses perubahan Polisi Tentara menjadi Corps Polisi Militer serta perkembangan Corps Polisi Militer di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan:

- 1) Secara Akademis, untuk dijadikan salah satu bahan penelitian lanjut atau referensi mengenai sejarah kemiliteran di Indonesia khususnya mengenai Corps Polisi Militer.

- 2) Secara Praktis, untuk dijadikan salah satu referensi bagi penelitian terkait (baik menggunakan sudut pandang yang berbeda ataupun menghasilkan sebuah interpretasi baru).

D. METODE PENELITIAN

Proses penelitian untuk mengkaji Polisi Militer di Indonesia pada tahun 1945-1971 menggunakan metode sejarah (historical method) dan penyajian hasil penelitiannya dilakukan dalam bentuk deskriptif-naratif yang lebih banyak menguraikan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu.³ Mengenai metode historis, Gottschalk mengemukakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁴

Sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah, metode sejarah mempunyai empat tahapan yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi dan penulisan (historiografi).⁵ Heuristik adalah usaha untuk mencari, menghimpun dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh dapat berupa sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu primer dan sekunder.

Sumber primer terdiri dari dari dokumen (arsip pemerintah, catatan harian pelaku sejarah), buku, surat kabar, majalah sezaman, dan laporan sezaman

³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 9.

⁴ Louis Gottschalk, (Nugroho Notosusanto : Penterjemah), *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 32.

⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang budaya, 2001), hal. 91.

serta wawancara dengan pelaku sejarah yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data primer yang ditemukan selama proses heuristik berupa sumber tertulis dan lisan. Sumber tertulis yang didapat selama masa penelitian ialah Dokumen atau Arsip. Dokumen atau Arsip tersebut diperoleh dari Arsip Nasional Indonesia (ANRI) seperti kumpulan arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949, Kementerian Pertahanan 1946-1949, Kepolisian Negara 1947-1949, Angkatan Laut 1959-1964, Keputusan Presiden periode tahun 1950, Undang-Undang periode tahun 1950, Undang-Undang periode tahun 1959 dan catatan kecil kegiatan A.J. Mokoginta.

Selain sumber tertulis, penulis juga menggunakan sumber lisan yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui Sejarah Corps Polisi Militer. Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber diantaranya yaitu Komandan Pusat Polisi Militer “Jenderal” yang menjabat pada periode 2010-2014, Purnawirawan Corps Polisi Militer yang memiliki peranan yang berpengaruh di luar ruang lingkup Pusat Polisi Militer (PUSPOM) “Kolonel Muhadi” (mantan Komandan Grup Paspampres) pada tanggal 25 Maret 2011.

Wawancara terhadap narasumber bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang hidup pada masa kini tetapi juga terhadap orang-orang yang hidup sezaman dengan masa pembentukan Corps Polisi Militer tersebut. Orang-orang yang hidup sezaman dengan kurun waktu penelitian yang diteliti oleh penulis ialah “Purn. CPM Kolonel M. Sakri (pensiun pada tahun 1968, wawancara dilakukan pada tanggal 30 September 2010)”, beliau merupakan

salah satu anggota CPM yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah pembentukan CPM, pada saat itu beliau menjabat sebagai Komandan Mobile Patroli CPM dan Pengurus Pendidikan CPM di Cimahi.

Sebagai data tambahan, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan dapat berupa buku, surat kabar dan majalah. Berikut ini yang merupakan kajian kepustakaan yang diperoleh yaitu Sedjarah Singkat Perdjuaan Bersendjata Bangsa Indonesia, Pejuang dan Prajurit, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Madjalah Corps Militer (Gadjah Mada) dari tahun 1954-1975.

Sumber data tersebut diperoleh dari berbagai perpustakaan di Jakarta yaitu Perpustakaan di Arsip Nasional, Perpustakaan Pusat Nasional (PERPUSNAS), Perpustakaan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI (PUSJARAH TNI). Sumber data sekunder ini membuat peneliti sangat terbantu dalam proses penulisan, hal ini dikarenakan sumber ini dapat memperkuat sumber yang telah ditemukan selama proses penelitian.

Setelah sumber-sumber terkumpul dilakukan tahap kedua yaitu kritik sumber. Tahap ini merupakan tahap penilaian atau tahap pengujian terhadap sumber-sumber sejarah tersebut. Kritik sumber ini terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern yang berkaitan dengan kredibilitas sumber. Kritik ekstern dilakukan uji atas keaslian atau otetinsitas sumber yang di dalamnya meliputi antara lain tanggal, pengarang, melihat bahan material sumber seperti tulisan atau ketikan, kertas yang digunakan, stempel yang digunakan dan sebagainya dan juga wawancara terhadap narasumber (yang

dilakukan dengan mengetahui usia narasumber dan memperhatikan kondisi kesehatan narasumber).

Sedangkan kritik intern peneliti melakukan uji analisis terhadap kredibilitas sumber. Kritik intern dilakukan dengan cara melakukan uji silang antara pernyataan narasumber pada saat wawancara dengan membandingkan isi sumber tersebut dengan sumber lain. Kritik intern dilakukan dengan uji silang antara pernyataan narasumber dengan isi dari sumber tertulis. Kedua kritik ini dilakukan untuk memilah dan memilih mana sumber yang otentik (asli) dan mana yang kredibel (dapat diandalkan atau dipercaya) sehingga menghasilkan suatu interpretasi nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tahap ketiga adalah interpretasi yaitu proses menyusun, merangkaikan antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah lain sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Subjektivitas dalam tahapan ini tentu tidak dapat dihindari,⁶ meskipun demikian harus diupayakan secara maksimal untuk melakukan rekonstruksi sejarah seobjektif mungkin. Penyatuan data yang lolos kritik menjadi fakta. Penafsiran data (penyatuan dari fakta-fakta) melalui dianalisa-sintesa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan pemahaman penulis.⁷

Tahapan terakhir adalah penulisan atau Historiografi. Historiografi merupakan langkah perumusan deskripsi sejarah ilmiah, yang disusun secara deskriptif naratif yang dapat diartikan peneliti mendeskripsikan secara logis

⁶ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), hal. 13.

⁷ Sartono Kartodirdjo, *Op.Cit*, hal. 22.

dan sistematis. Lalu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui proses dan analisa diolah ke dalam bentuk tulisan secara jelas dan mudah dimengerti.